

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4.1 Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan *Restoratif Justice* di Kabupaten Belu.**

Setelah adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan pada Tingkat Penuntutan dan Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban dan pelaku, harus diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di kabupaten Belu penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* menggunakan diversi telah dilaksanakan dengan baik. Diversi dilakukan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan negeri. Diversi ini dilakukan apabila upaya diversi tidak berhasil di salah satu tahap baik itu tahap kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan negeri. Di kabupaten Belu upaya diversi seringkali dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* ini pun dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait baik pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, bapas, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan maupun dari penegak hukum. Upaya diversifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama atau musyawarah, untuk mencapai suatu kesepakatan, dalam menyelesaikan suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan bersama atau musyawarah diversifikasi ini tidak selamanya memperoleh suatu kesepakatan yang diinginkan. Adapun diversifikasi yang berhasil atau mencapai suatu kesepakatan akan memperoleh suatu kesepakatan damai dan ganti rugi apabila korban mengalami kerugian, akan tetapi jika diversifikasi gagal maka perkara tersebut harus dilanjutkan. Diversifikasi yang berhasil memperoleh suatu kesepakatan harus mendapatkan penetapan oleh hakim di pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar kedua belah pihak baik pelaku/korban dapat menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, upaya diversifikasi juga belum sepenuhnya menjamin hak-hak dari pihak korban sebab pelaku terkadang tidak menjalankan kesepakatan yakni membayar ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian. Meskipun demikian, dengan adanya diversifikasi ini penyelesaian perkara anak dapat lebih cepat terselesaikan dan lebih menghemat waktu dan biaya serta lebih menjaga tali persaudaraan antara pelaku dan korban.

Pada intinya bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi selama ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan suatu pengulangan.

Dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengupayakan agar penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi berdasarkan pendekatan *restorative justice* mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum serta mampu meningkatkan efek jera bagi anak yang melakukan tindak pidana sehingga anak tak perlu lagi menjalani proses peradilan yang tentunya dapat berdampak secara psikis terhadap anak yang belum siap menghadapi hukum.